



PENETAPAN

Nomor 746/Pdt.P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan dalam permohonannya :

Nama : Sudarwati ;
NIK : 3521056607770002 ;
Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 26 Juli 1977 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Tempat Tinggal : Gubeng Kertajaya 5-F/16-A, RT/RW 007/003, Kel. Airlangga, Kec. Gubeng, Kota Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 Mei 2023 Nomor 746/Pdt.P/2023/PN Sby., tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 Mei 2023 dengan Register Nomor 746/Pdt.P/2023/PN Sby., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. B
ahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **SOEKO ICHTIYAR** pada tanggal **22 April 2011** sebagaimana **Kutipan Akta Nikah Nomor : 219/51/IV/2011 tertanggal 22 April 2011**
2. B
ahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai satu orang anak bernama : **FADHILLAH DWI NUR MARTIYAR** lahir di Ngawi tanggal 20 Maret 2009

Hal. 1 dari 10 Penetapan Nomor 746/Pdt.P/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. B
ahwa orang tua dari Suami PEMOHON Alm. SOEPARDI meninggal tanggal 12 Desember 1982 dan Almh. PAITI meninggal tanggal 25 Maret 2015.

4. B
ahwa Suami PEMOHON pernah menikah dengan SOEMARMI dengan dikaruniai anak bernama EKO MAHARDIKA AGUSTIYAR. bahwa suami PEMOHON dengan SOEMARMI sudah bercerai tanggal 14 Oktober 2004.

5. B
ahwa Suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2016 sebagaimana **Kutipan Akte Kematian Nomor : 3578-KM-17052017-0009 tertanggal 18 Mei 2017.**

6. B
ahwa Suami Pemohon meninggalkan Ahli Waris dengan ahli waris yang lain (7 orang) mempunyai peninggalan dari orang tua para ahli waris berupa : Tanah Jangka Menengah No. ID Persil 8718 dengan luas tanah 55,40 M² atas nama SOEDJIATI (Kakak Suami Pemohon), terletak di Gubeng Kertajaya 5-F/16A, Surabaya. Dan kini telah berubah menjadi nama waris yaitu :

- 1) SULASIH Binti SOEPARDI
- 2) SOEDJIATI Binti SOEPARDI
- 3) MEI SUMARTINI Binti SOEPARDI
- 4) Alm. SOEPARIYONO Bin SOEPARDI
- 5) SOEMIATIN Binti SOEPARDI
- 6) SOEKO ICHTIYAR Bin SOEPARDI
 - SUDARWATI binti DARSONO (Istri dari Alm. SOEKO ICHTIYAR)
 - EKO MARDIKA AGUSTIYAR bin SOEKO ICHTIYAR (Anak Laki-Laki dari Alm. SOEKO ICHTIYAR)
 - **FADHILAH DWI NUR MARTIYAR binti SOEKO ICHTIYAR (Anak Laki-Laki Alm. SOEKO ICHTIYAR)**
- 7) SLAMET TOEBOEH WALOYO Bin SOEPARDI

7. B
ahwa pemohon mewakili anak yang belum dewasa bernama **FADHILAH DWI NUR MARTIYAR** bersama-sama dengan ahli waris yang lain berkeinginan untuk menjual tanah dan bangunan tersebut untuk memenuhi kebutuhan keseharian Pemohon bersama anak dengan ahli waris yang lain.

8. B
ahwa anak - anak Pemohon tersebut serta Ahli Waris dari Alm. SOEKO ICHTIYAR yang bernama **FADHILAH DWI NUR MARTIYAR** lahir di Ngawi tanggal 20 Maret 2009 masih dibawah umur / belum cakap untuk melakukan

Hal. 2 dari 10 Penetapan Nomor 746/Pdt.P/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum, maka demi kepentingannya sebagai orang tua kandung dari anak - anak tersebut sangatlah tepat apabila ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut.

9.

B

ahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka adalah beralasan dan berdasar menurut hukum apabila Pemohon ditetapkan untuk diberikan ijin melakukan Tindakan hukum menjual tanah dan bangunan tersebut di atas ;

Berdasarkan uraian dan alasan - alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1.

M

engabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2.

M

enetapkan Pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur / belm dewasa bernama **FADHILAH DWI NUR MARTIYAR** lahir di Ngawi tanggal 20 Maret 2009 ;

Untuk Menjual Tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No ID Persil 8718 dengan luas tanah 55,40 M² atas nama **SOEDJIATI** (Kakak Suami Pemohon), yang terletak di Gubeng Kertajaya 5-F/16 A, Kota Surabaya tercatat sebagai pemegang hak An. Pemohon dan Anak-anak Pemohon ;

3.

M

embebankan segala biaya-biaya yang timbul kepada Pemohon menurut hukum ;

Demikian permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang bertanda :

1.

F

otocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3521056607770002, atas nama **Sudarwati**, tertanggal 28-02-2020, bukti P – 1 ;

2.

F

otocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 219/51/IV/2011 antara **Soeko Ichtiyar** dengan **Sudarwati**, tertanggal 22 April 2011, bukti P – 2 ;

Hal. 3 dari 10 Penetapan Nomor 746/Pdt.P/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. F
otocopy Penetapan Nomor 1740/Pdt.P/2021/PA.Sby., tertanggal 23 Juni 2021,
bukti P – 3 ;
4. F
otocopy Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 500.16.7.2/272-T-
BW.P.IPT/436.7.15/2023, atas nama **Soedjiati**, tertanggal 10 Maret 2023, bukti
P – 4 ;
5. F
otocopy Akta Cerai Nomor : 1480/AC/2004/PA.Sby., antara **Soeko Ichtiyar Bin
Soepardi** dengan **Soemarmi Binti Sarto**, tertanggal 05 April 1993, bukti
P – 5 ;
6. F
otocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 14840/1993 atas nama **Eko Mardika
Agustiyyar**, tertanggal 14 September 1993, bukti P – 6 ;
7. F
otocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-17052017-0009 atas nama
Soeko Ichtiyar, tertanggal 18 Mei 2017, bukti P – 7 ;
8. F
otocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LT-11042012-0013 atas nama
Fadhillah Dwi Nur Martiyar, tertanggal 18 April 2012, bukti P – 8 ;

Surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut diatas telah dibubuhi materai
secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti tersebut diatas Pemohon
di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai
dengan agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. S
aksi Muhasan :
- B
ahwa saksi adalah Ipar Pemohon ;
- B
ahwa Pemohon menikah dengan Soeko Ichtiyar pada tanggal 22 April 2011
di Surabaya ;
- B
ahwa Suami Pemohon bernama Soeko Ichtiyar, sudah meninggal dunia
pada tanggal 26 Mei 2016 ;
- B
ahwa Pemohon dengan Soeko Ichtiyar dikaruniai 1 (satu) orang anak yang
bernama : Fadhillah Dwi Nur Martiyar lahir di Ngawi tanggal 20 Maret 2009,

Hal. 4 dari 10 Penetapan Nomor 746/Pdt.P/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang masih di bawah umur dan sekarang masih tinggal bersama Pemohon;

- B
ahwa almarhum Soeko Ichtiyar adalah salah satu anak Alm. Soepardi dan Almh. Paiti, yang memiliki harta berupa : Tanah Jangka Menengah No. ID Persil 8718 dengan luas tanah 55,40 M2 atas nama **Soedjiati** (Kakak Suami Pemohon), terletak di Gubeng Kertajaya 5-F/16A, Surabaya, yang akan dijual bersama-sama dengan ahli waris lainnya ;

- B
ahwa harta waris tersebut kini telah berubah menjadi nama waris yaitu :

1) S

ULASIH Binti SOEPARDI

2) S

OEDJIATI Binti SOERPARDI

3) M

EI SUMARTINI Binti SOEPARDI

4) A

Im. SOEPARIYONO Bin SOEPARDI

5) S

OEMIATIN Binti SOEPARDI

6) S

OEKO ICHTIYAR Bin SOEPARDI

- S

UDARWATI binti DARSONO (Istri dari Alm. SOEKO ICHTIYAR)

- E

KO MARDIKA AGUSTIYAR bin SOEKO ICHTIYAR (Anak Laki-Laki dari Alm. SOEKO ICHTIYAR)

- F

ADHILAH DWI NUR MARTIYAR binti SOEKO ICHTIYAR (Anak Laki-Laki Alm. SOEKO ICHTIYAR)

7) S

LAMET TOEBOEH WALOYO Bin SOEPARDI

- B

ahwa Pemohon ingin menjual harta bagian milik suami Pemohon Alm. Soeko Ichtiyar untuk kebutuhan anak – anaknya ;

- B

ahwa saksi sebagai Ipar dari Pemohon dan keluarga yang lainnya tidak keberatan jika Tanah tersebut dijual ;

Hal. 5 dari 10 Penetapan Nomor 746/Pdt.P/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

S

aksi Sri Yunani :

-

B

ahwa saksi adalah Keponakan Pemohon ;

-

B

ahwa Pemohon menikah dengan Soeko Ichtiyar pada tanggal 22 April 2011 di Surabaya ;

-

B

ahwa Suami Pemohon bernama Soeko Ichtiyar, sudah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2016 ;

-

B

ahwa Pemohon dengan Soeko Ichtiyar dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Fadhillah Dwi Nur Martiyar lahir di Ngawi tanggal 20 Maret 2009, Yang masih di bawah umur dan sekarang masih tinggal bersama Pemohon;

-

B

ahwa almarhum Soeko Ichtiyar adalah salah satu anak Alm. Soepardi dan Almh. Paiti, yang memiliki harta berupa : Tanah Jangka Menengah No. ID Persil 8718 dengan luas tanah 55,40 M2 atas nama **Soedjiati** (Kakak Suami Pemohon), terletak di Gubeng Kertajaya 5-F/16A, Surabaya, yang akan dijual bersama-sama dengan ahli waris lainnya ;

-

B

ahwa harta waris tersebut kini telah berubah menjadi nama waris yaitu :

1)

S

ULASIH Binti SOEPARDI

2)

S

OEDJIATI Binti SOERPARDI

3)

M

EI SUMARTINI Binti SOEPARDI

4)

A

Im. SOEPARIYONO Bin SOEPARDI

5)

S

OEMIATIN Binti SOEPARDI

6)

S

OEKO ICHTIYAR Bin SOEPARDI

-

S

UDARWATI binti DARSONO (Istri dari Alm. SOEKO ICHTIYAR)

Hal. 6 dari 10 Penetapan Nomor 746/Pdt.P/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- E
KO MARDIKA AGUSTIYAR bin SOEKO ICHTIYAR (Anak Laki-
Laki dari Alm. SOEKO ICHTIYAR)

- F
ADHILAH DWI NUR MARTIYAR binti SOEKO ICHTIYAR (Anak
Laki-Laki Alm. SOEKO ICHTIYAR)

7) S
LAMET TOEBOEH WALOYO Bin SOEPARDI

- B
ahwa Pemohon ingin menjual harta bagian milik suami Pemohon Alm.
Soeko Ichtiyar untuk kebutuhan anak – anaknya ;

- B
ahwa saksi sebagai Ipar dari Pemohon dan keluarga yang lainnya tidak
keberatan jika Tanah tersebut dijual ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak
mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana
terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari
Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan,
maka Pengadilan memandang telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

1. B
ahwa benar telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Soeko Ichtiyar di
Surabaya seperti terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 219/51/IV/2011,
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Gubeng Kota Surabaya,
tertanggal 22 April 2011;

2. B
ahwa dalam pernikahan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : Fadhillah Dwi Nur
Martiyar lahir di Ngawi tanggal 20 Maret 2009, Yang masih di bawah umur dan
sekarang masih tinggal bersama Pemohon;

3. B
ahwa benar Soeko Ichtiyar, sudah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2016,
seperti terbukti dalam Kutipan Akta Kematian Nomor Nomor 3578-KM-
17052017-0009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 18 Mei 2017 ;

4. B
ahwa almarhum Soeko Ichtiyar adalah salah satu anak Alm. Soepardi dan Almh.
Paiti, yang memiliki harta berupa : Tanah Jangka Menengah No. ID Persil 8718

Hal. 7 dari 10 Penetapan Nomor 746/Pdt.P/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas tanah 55,40 M2 atas nama **Soedjiati** (Kakak Suami Pemohon), terletak di Gubeng Kertajaya 5-F/16A, Surabaya, yang akan dijual bersama-sama dengan ahli waris lainnya ;

5. B
ahwa harta waris tersebut kini telah berubah menjadi nama waris yaitu :

- a. S
ULASIH Binti SOEPARDI
- b. S
OEDJIATI Binti SOERPARDI
- c. M
EI SUMARTINI Binti SOEPARDI
- d. A
Im. SOEPARIYONO Bin SOEPARDI
- e. S
OEMIATIN Binti SOEPARDI
- f. S
OEKO ICHTIYAR Bin SOEPARDI
- S
UDARWATI binti DARSONO (Istri dari Alm. SOEKO ICHTIYAR)
- E
KO MARDIKA AGUSTIYAR bin SOEKO ICHTIYAR (Anak Laki-Laki dari Alm. SOEKO ICHTIYAR)
- F
ADHILAH DWI NUR MARTIYAR binti SOEKO ICHTIYAR (Anak Laki-Laki Alm. SOEKO ICHTIYAR)
- g. S
LAMET TOEBOEH WALOYO Bin SOEPARDI

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti-bukti surat tersebut diatas, serta fakta-fakta hukum tersebut diatas, Suami Pemohon yang bernama : Sonny Adi Hutomo, meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 26 Mei 2016 dan meninggalkan 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur / belum dewasa ;

Menimbang, bahwa perpisahan yang terjadi antara Pemohon dengan suaminya terjadi karena suami Pemohon sudah meninggal dunia maka Pemohon sebagai salah satu orang tuanya yang masih hidup harus mengambil alih tugas dan kewajiban yang seharusnya dipikul oleh suami Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa almarhumah Suami Pemohon, meninggalkan hak bagian harta waris berupa : Tanah Jangka Menengah No. ID Persil 8718 dengan luas

Hal. 8 dari 10 Penetapan Nomor 746/Pdt.P/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah 55,40 M2 atas nama **Soedjiati** (Kakak Suami Pemohon), terletak di Gubeng Kertajaya 5-F/16A, Surabaya ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai wali dari seorang anaknya yang masih dibawah umur bernama : Fadhilah Dwi Nur Martiyar lahir di Ngawi tanggal 20 Maret 2009, umur 14 (empat belas) tahun, Untuk menjual hak bagian harta waris Alm. Soeko Ichtiyar berupa : Tanah Jangka Menengah No. ID Persil 8718 dengan luas tanah 55,40 M2 atas nama **Soedjiati** (Kakak Suami Pemohon), terletak di Gubeng Kertajaya 5-F/16A, Surabaya, Yang akan dijual bersama-sama dengan ahli waris lainnya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari keluarga Suami Pemohon yang menyatakan tidak keberatan sama sekali untuk hal tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan, karenanya patutlah permohonan Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. M
mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. M
menetapkan Pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur / belum dewasa bernama **FADHILAH DWI NUR MARTIYAR** lahir di Ngawi tanggal 20 Maret 2009 ;
Untuk Menjual Tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No ID Persil 8718 dengan luas tanah 55,40 M² atas nama **SOEDJIATI** (Kakak Suami Pemohon), yang terletak di Gubeng Kertajaya 5-F/16 A, Kota Surabaya tercatat sebagai pemegang hak An. Pemohon dan Anak-anak Pemohon ;
3. M
membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal : 24 Mei 2023, oleh kami : I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dibantu oleh Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hal. 9 dari 10 Penetapan Nomor 746/Pdt.P/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.....	Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.....	Biaya Proses (ATK Perkara)	Rp. 60.000,00
3.....	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4.....	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5.....	Biaya Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp. 120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal. 10 dari 10 Penetapan Nomor 746/Pdt.P/2023/PN Sby.